

DISPENSASI NIKAH PADA ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A

Jakabaring, Kota Palembang)

SKRIPSI

Oleh:

Luluk Indri Yani

NIM. 632020012



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL
SYAHSIYAH)**

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2024

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul : " **DISPENSASI NIKAH PADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakabaring, Kota Palembang)**". Yang ditulis oleh **Luluk Indri Yani** telah dapat diajukan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.


Demikian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 11 Maret 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Saipuddin Zahri S.H., M.H

NBM/NIDN : 612145 / 0211096503



Nur Azizah S.Ag., M.Pd. I

NBM/NIDN : 949651 / 0221066701

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang ditulis oleh saudari **Luluk Indri Yani NIM. 632020012**

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan

Didepan panitia penguji skripsi pada tanggal 19 Maret 2024

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

Gelar Sarjana (S.H)

Palembang, 19 Maret 2024

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua,

Dr. Rulitawati, S.Ag. M.Pd.I
NBM/NIDN. 895938/0206057201

PANITIA
Ujian Munaqosyah Skripsi
Program S1
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah
Palembang

Sekretaris,

Helyadi, S.H. M.H
NBM/NIDN. 995861/0218036801

Penguji I

Yuniar Handayani, S.H. M.H
NBM/NIDN. 995869/0230066701

Penguji II

Dr. Ahmad Jumhan, S.Ag. M.Hum
NBM/NIDN. 831203/0216028203



Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag. M.Hum
NBM/NIDN. 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luluk Indri Yani

NIM : 632020012

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Judul : Dispensasi Nikah Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakabaring, Kota Palembang).

Dengan ini saya menyatakan :

Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.

Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkann nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Palembang, 11 Maret 2024



1000
REPUBLIK INDONESIA
NET GRATIS
TEMPEL
B03A9ALY 482169

LULUK INDRI YANI

NIM : 632020012

MOTTO

“Don’t be insecure, Tenang saja kamu sudah hebat. Berjuang sebegitu dalamnya, bertahan sebegitu tegarnya. Sampai kamu lupa, bahwa ada dirimu yang harus selalu bahagia. Sekalipun luka dan patah hati telah menjadi semacam udara yang kamu hirup setiap hari”.

KAMU KUAT DAN DEWASA

(Penulis)

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada KEMUDAHAN”

QS. Al-Insyirah (6)

PERSEMBAHAN

Dengan semangat, tekad dan do'a, Alhamdulillah skripsi ini dapat penulis selesaikan. Banyak rintangan, hambatan dan cobaan tetapi Alhamdulillah semua atas rahmat Allah SWT dan dukungan dari kedua orang tua, saudara dan teman-teman seperjuanganku dan semua yang terkait dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidup penulis yakni orang tuaku tercinta. Teruntuk bapak terkasihku A. Yani dan mamak terbaikku Susanti, terimakasih atas do'a, semangat dan kasih sayang bapak dan mamak berikan kepada penulis dan selalu memberi motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk saudariku Cucu Hidayani, terima kasih telah menjadi contoh terbaik untuk adik manjamu ini. Bapak Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dan Bapak Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Palembang, terimakasih atas ilmu dan bimbingan dari kalian yang sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Serta teman-teman seperjuangan yang selalu bersama-sama dalam belajar dan sama-sama berusaha mencapai cita-cita. Juga untuk calon imam, alasan skripsi ini penulis selesaikan dengan cepat adalah karena penulis ingin banyak waktu untuk berbenah dan memperbaiki diri. Agar kelak apabila penulis bertemu denganmu sudah dalam kesiapan yang matang (karena menikah adalah ibadah terpanjang). Semoga Allah SWT senantiasa memberikan anugrah dan perlindungan-Nya bagi kita semua.

ABSTRAK

Nama :Luluk Indri Yani. NIM : 632020012. Dispensasi Nikah Pada Anak Di Bawah Umur(Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Jakabaring, Kota Palembang). Dengan rumusan masalah :Pertama, Bagaimanakah prosedur pemberian dispensasi nikah pada anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakabaring, Kota Palembang? Kedua, Apa factor penyebab dan pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakabaring, Kota Palembang pada tahun 2023? Ketiga, Bagaimanakah idealitas batas usia minimal untuk menikah dan implementasinya di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakabaring, Kota Palembang?

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan mengidentifikasi dan menkonsepsikan hukum sebagai intitusi yang konkret dan fungsional dalam kehidupan nyata.

Pernikahan merupakan hal yang membutuhkan kematangan bagi calon mempelai. Akan tetapi, bagaimana jika pernikahan yang berlangsung adalah pernikahan antara dua insan atau yang salah satu mempelainya masih belia atau belum cukup umur. Padahal batas usia untuk melakukan pernikahan sangatlah penting. Karena syarat pernikahan harus matang secara biologis juga psikologis. Maka di dalam undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami-istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan sehingga dapat mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tanpa berakhir perceraian dan dapat melahirkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu pernikahan di bawah umur harus dicegah.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa :Pertama, Prosedur pemberian dispensasi nikah pada anak di bawah umur di Pengadilan Agama Palembang sama seperti prosedur pada Pengadilan lainnya. Kedua, Faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakabaring, Kota Palembang terdapat 2 (dua) factor yaitu factor kekhawatiran orang tua dan hamil sebelum menikah. Ketiga, Tidak ada penetapan idealitas batas minimal untuk menikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakabaring, Kota Palembang.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Anak Di Bawah Umur

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang mengatur dan menghendaki segala sesuatu apapun yang bisa terjadi kecuali atas izin-Nya. Tidak ada daun di alamini yang berguguran dan tiada satupun telapak kaki semut yang kecil berwarna hitam berada digelapnya malam tanpa sepengetahuan-Nya. Segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Maka beruntunglah orang-orang yang berilmu kemudian dengan ilmunya itu bisa menghadirkan ketakwaan kepada Allah dan selalu menghadirkan rasa takut kepada-Nya, serta hidup mulia dengan segala keridhoan-Nya.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihiwa Sallam yang telah membimbing kita kepada jalan yang telah diridhoi oleh Allah SubhanahuwaTa'ala dan selalu kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dispensasi Nikah Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakabaring, Kota Palembang)” Tugas akhir ini diselesaikan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis guna mendapatkan gelar sarjana Strata satu (S1) Program Studi Ahkwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam universitas Muhammadiyah Palembang.

Berbagai pihak telah banyak memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak dan mamak, Saudari perempuanku dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama penulis menjalani studi dan menyertakan do'a restu untuk keberhasilan ini.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu YuniarHandayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Agama Islam.
6. Ibu Yuniar Handayani S.H., M.H dan Ibu Nur Azizah S.Ag.M.Hum., selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga).
7. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I skripsi.
8. Ibu Nur Azizah S.Ag.M.Hum., selaku dosen pembimbing II skripsi.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SubhanahuwaTa'ala memberikan balasan dan karunia-Nya akhir kata, penulis memohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini

terdapat kekeliruan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiinallahummaaamiin.

Palembang, 11 Maret 2024

Penulis,

Luluk Indri Yani
NIM. 632020012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN	
A. Landasan Teori.....	11
B. Penelitian Relevan.....	38
BAB III METODOLOGO PENELITIAN	
A. Pengertian Metodologi Penelitian.....	43
B. Jenis dan Sumber Data.....	43
C. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisa Data.....	47
F. Uji Kepercayaan Data.....	48
BAB IV DESKRIPSI LOKASI TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian (Situasi Sosial).....	50

B. Temuan Penelitian dan Analisis Hasil Penelitian.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	87

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna, dimana Allah SWT menciptakan manusia itu berpasang-pasang. Serta ayat-ayat Al-quran yang diturunkan kepada Rosulullah melalui wahyu yang dibawa oleh Malaikat Jibril, Al-quran sebagai pedoman untuk mengatur jalannya kehidupan manusia di muka bumi ini agar manusia mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.

Pernikahan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita atau yang mewakili mereka dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita bersenang senang sesuai dengan jalan yang telah disyari'atkan.¹

Pernikahan adalah suatu akad yang mulia dan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjadi alasan dilakoninya laki-laki dan perempuan dan disahkannya hubungan dengan tujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah dan harmonis.

Allah berfirman dalam surat An -nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ
 أَنْيْكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹Musafir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.5

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*"²

Menurut Islam sendiri, seseorang yang hendak menikah itu haruslah seseorang yang sudah akil baligh. Yaitu seseorang yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun usia yang sudah mencapai akil baligh umumnya terjadi pada usia 9-17 tahun.

Adapun usia dewasa menurut Undang-Undang dalam Pasal 330 BW menetapkan bahwa seorang yang telah mencapai usia 21 tahun adalah dewasa.³ Namun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kedewasaan seseorang tidak diukur melalui usia melainkan cara bersikap orang itu sendiri.

Akan tetapi, bagaimana jika pernikahan yang berlangsung adalah pernikahan antara dua insan atau yang salah satu mempelainya masih belia atau belum cukup umur. Padahal batas usia untuk melakukan pernikahan sangatlah penting. Karena syarat pernikahan harus matang secara biologis juga psikologis. Maka di dalam undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami-istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan sehingga dapat mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tanpa berakhir perceraian dan dapat melahirkan

²Kementrian Agama RI, Al Quran dan Terjemah, h. 354

³Ade maman suherman, "*Kecakapan dan Kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur*, (Jakarta: Tuada Perdata, 2011) h.2

keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu pernikahan di bawah umur harus dicegah.⁴

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Dan Undang-Undang tersebut merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan kesepakatan bahwa usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.⁵

Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam undang-undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, dimana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih di bawah umur yang telah ditentukan undang-undang. Tetapi apabila terjadi hal penyimpangan di dalam masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.

Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁶

Belum adanya Undang-Undang yang jelas dalam menentukan batas usia perkawinan berimplikasi terhadap pelaksanaannya dalam masyarakat. Ketetapan Undang-Undang tersebut bersifat longgar, tumpang tindih dan tidak terlalu mengikat, baik pada tatarannya maupun peraturan pelaksanaan di

⁴K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h.26

⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eac04020eb0300b538313735333435.html> (putusan 3, Mahkamah agung Republik Indonesia)

⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)

bawahnya sehingga perkawinan di bawah umur masih dapat disahkan oleh Undang-Undang.⁷

Batasan usia menikah menjadi salah satu pembahasan yang patut untuk diterangkan, karena pernikahan di bawah umur masih sering terjadi dengan berbagai alasan. Banyak remaja belia yang memutuskan untuk menikah, sedangkan pernikahan merupakan suatu hal yang membutuhkan kedewasaan.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari salah satu pegawai di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang adalah bahwa usia 15 tahun sudah dianggap cakap untuk bertindak dan dewasa, maka permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama bisa dikabulkan. Adapun usia di bawah dari 15 tahun maka masih dianggap sangat dini dan belum cakap untuk bertindak.⁸

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.⁹

Jadi dalam persidangan seorang Hakim wajib mendengarkan pendapat calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Ini bisa terkait kesiapan mental maupun kesiapan dari pihak laki-laki untuk menafkahi istrinya kelak ketika sudah berumah tangga.

⁷<https://www.kompasiana.com/syahlahamidah3190/647dc70782219933f74923a3/batasan-minimal-usia-perkawinan> (Analisis Batasan Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang – Kompasiana.com)

⁸Intan Kusuma Wardhani, Pegawai Pengadilan Agama Palembang, Wawancara tidak langsung, 13 Desember 2023

⁹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eac04020eb0300b538313735333435.html> (putusan 3, Mahkamah agung Republik Indonesia)

Pertimbangan hakim dalam menolak dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah dilihat dari berbagai aspek. Majelis hakim menilai para pihak jauh dari usia yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan. Dari segi filosofis para pihak belum mampu mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dari segi sosiologis menurut hakim bahwa calon suami atau istri itu belum matang jiwa dan raganya. Segi masalah calon mempelai tidak akan mampu menanggung beban keluarga.¹⁰

Dan berdasarkan observasi awal di Pengadilan Agama kelas 1A Palembang, pengajuan permohonan dispensasi nikah mayoritas dilatar belakangi oleh 2 (dua) alasan, yaitu; Pertama, karena telah terjadinya kehamilan pada calon mempelai wanita dan diharuskan untuk segera dinikahkan. Adapun yang kedua, yaitu karena antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita keduanya sudah sama-sama bekerja dan siap lahir batin untuk menjalin pernikahan.

Pengadilan Agama Palembang sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi nikah tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Dan pada tahun 2023 perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan

¹⁰ Umi Nurul Laelatul 'Zah, *Pandangan Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/PA. TA Akibat Pra Nikah Prespektif Masalah Mursalah*, Journal of Family Studies UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol.3, No.2, 2019. H. 11

Agama Palembang adalah terbanyak ke 4 (empat) dari beberapa perkara yang telah diterima, yaitu sebanyak 89 perkara dispensasi nikah dibawah umur.¹¹

Dalam hal ini penulis melampirkan Rekap Perkara Diterima Tahun 2023 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang sebagai berikut:

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA
1.	Izin Poligami	1
2.	Pengesahan Anak	0
3.	Ekonomi Syariah	5
4.	Perwalian	29
5.	Asal-Usul Anak	7
6.	Itsbat Nikah	260
7.	Dispensasi Kawin	89
8.	Wali Adhol	12
9.	Penetapan Ahli Waris	73
10.	Wakaf	0
11.	Hibah	0
12.	Wasiat	0
13.	Pembatalan Perkawinan	4
14.	Cerai Talak	594
15.	Cerai Gugat	1,982
16.	Harta Bersama	20

¹¹http://kinsatker.badilag.net/Dash_page_perkaraditerima/perkara_persatker_detail/40224

17.	Penguasaan Anak	22
18.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0
19.	Kewarisan	14
	TOTAL	3,112

Dari hasil rekap diatas menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi nikah yang ditangani dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Palembang termasuk dalam kategori angka yang cukup banyak dibandingkan dengan perkara-perkara yang lain. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk membahas penelitian tentang dispensasi nikah.

Dengan adanya penjelasan singkat mengenai usia permohonan dispensasi nikah di bawah umur dan berbagai permasalahannya maka diharapkan dengan adanya penjelasan lebih lanjut dan lebih akurat dapat menjadikan penulis dan pembaca lebih paham mengenai idealitas batas usia minimal untuk menikah dan bagaimana prosedur serta faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Dan adapun dengan tulisan ini, serta pemahaman dan terlibatnya langsung penulis ke tempat lokasi penelitian, maka penulis dapat memberikan keterangan yang lebih luas dan lebih intens agar dapat dibaca dan dipahami secara baik dan sempurna, sehingga penulis memilih judul ini dan menjadikannya bahan penelitian yang baik untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis secara khusus dan pembaca secara umum, judul yang

dimaksud adalah: **DISPENSASI NIKAH PADA ANAK DI BAWAH UMUR** (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakabaring, Kota Palembang).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka ditentukan rumusan masalahnya:

1. Bagaimanakah prosedur pemberian dispensasi nikah pada anak dibawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakabaring, Kota Palembang?
2. Apa faktor penyebab dan pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada anak dibawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakabaring, Kota Palembang pada tahun 2023?
3. Bagaimanakah idealitas batas usia minimal untuk menikah dan implementasinya di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakabaring, Kota Palembang?

C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan, maka fokus penelitian ini dibatasi hanya mengkaji tentang dispensasi nikah pada anak dibawah umur yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Jakabaring, Kota Palembang pada tahun 2023.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis prosedur pemberian dispensasi nikah pada anak dibawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakabaring, Kota Palembang.
- b. Untuk menganalisis faktor penyebab dan pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada anak dibawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakabaring, Kota Palembang pada tahun 2023.
- c. Untuk menganalisis idealitas batas usia minimal untuk menikah dan implementasinya di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakabaring, Kota Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua bagian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata. Di samping itu menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun saranyang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas . Dalam hal ini dispensasi nikah di bawah umur adalah satu cara yang diberikan dalam hal menangani penyimpangan terhadap ditetapkannya

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sekaligus dapat mengetahui prosedur dan implementasinya pada Pengadilan Agama dan akibat hukumnya.